



PENETAPAN
Nomor : 70/ Pdt.P / 2019 /PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : JUNAIDI
Tempat/ Tanggal Lahir : Pontianak, 01 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Budha;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Warga Negara : Indonesia;
Pendidikan : SLTA/ sederajat
Alamat : Lingkungan II RT 006/ RW 002 Kelurahan
Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga
Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dalam perkara ini Pemohon diwakili Kuasa Pemohon yaitu **1. ROBERT ST. LENGKONG, S.H.,M.A.,C.L.A** dan **2. REFFLY F. LOMBOK, S.H.** keduanya adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum L & R co. Advocat yang beralamat di Jln. Samuel Languyu Winenet Dua Lingkungan I Aertembaga Bitung dan Jl. RE. Martadinata Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I Tikala Manado yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa No. 008/ L & R/ III// Btg/ 2019 tertanggal 8 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan register Nomor 77/SK/2019/PN Bit tertanggal 13 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register Perkara Nomor :70/Pdt.P/2019/PN Bit tanggal 14 Maret 2019 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama JUNAIDI lahir di Pontianak pada tanggal 1 Januari 1988 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 47/1988 tertanggal 17 Juli 1989;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertera di KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sekarang sudah sesuai dengan nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
3. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon sebelumnya menggunakan KTP dengan nama JUNAIDI TJUNG (sebagaimana KTP terlampir) sehingga ketika mengurus persuratan ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pemohon pada waktu itu masih menggunakan nama JUNAIDI TJUNG;
4. Bahwa Pemohon adalah seseorang yang lahir dengan nama JUNAIDI adalah orang yang sama dengan yang bernama JUNAIDI TJUNG;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung dapat Menyatakan dan Mengesahkan bahwa Pemohon yang bernama JUNAIDI adalah orang sama dengan yang bernama JUNAIDI TJUNG;
6. Bahwa Penetapan atas permohonan Pemohon oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung menjadi dasar bagi Pemohon untuk menyatakan hak dan kewajiban Pemohon atas dokumen-dokumen lama Pemohon yang masih tertera dengan nama JUNAIDI TJUNG memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Pemohon yang sekarang bernama JUNAIDI oleh karena Pemohon yang bernama JUNAIDI adalah orang yang sama dengan JUNAIDI TJUNG;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Perikanan Kelas I B Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Mengesahkan bahwa Pemohon bernama JUNAIDI adalah orang yang sama yang bernama JUNAIDI TJUNG yang lahir pada tanggal 01 Januari 1988 Kutipan Akta Kelahiran No. 47/1988 tertanggal 17 Juli 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya-biaya menurut hukum.
4. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 47/1988 atas nama JUNAIDI tertanggal 17 Juli 1989 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172020101882002 atas nama JUNAIDI tertanggal 23 Februari 2018, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172020101882002 atas nama JUNAIDI TJUNG tertanggal 08 Januari 2013, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172041909130001 atas nama kepala keluarga JUNAIDI tertanggal 09 November 2017, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi (SIPI-OT) Nomor : 26.17.0001.56.55917 atas nama Pemilik JUNAIDI TJUNG tertanggal 06 Juni 2017, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARCHELL JANTJE TATENGKENG:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Saksi adalah Karyawan dari Pemohon yang bekerja di Perusahaan bernama PT. Jaya Bitung Mandiri;
- Bahwa Pemohon berkantor dan tinggal di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dahulu bernama JUNAIDI TJUNG dan sekarang sudah bernama JUNAIDI merupakan orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sebelumnya pada Akta Kelahiran Pemohon No. 47/1988 tertanggal 17 Juli 1989 Pemohon sejak lahir bernama JUNAIDI tetapi pada KTP Pemohon dahulu menggunakan nama JUNAIDI TJUNG;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Pemohon ini untuk menyatakan bahwa Pemohon bernama JUNAIDI adalah orang yang sama dengan bernama JUNAIDI TJUNG membutuhkan Penetapan dari Pengadilan guna pengurusan keseragaman data-data diri Pemohon pada dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi RICHARD FESTUS SUPIT;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Saksi adalah Karyawan dari Pemohon yang bekerja di Perusahaan bernama PT. Jaya Bitung Mandiri;
- Bahwa Pemohon berkantor dan tinggal di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dahulu bernama JUNAIDI TJUNG dan sekarang sudah bernama JUNAIDI merupakan orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sebelumnya pada Akta Kelahiran Pemohon No. 47/1988 tertanggal 17 Juli 1989 Pemohon sejak lahir bernama JUNAIDI tetapi pada KTP Pemohon dahulu menggunakan nama JUNAIDI TJUNG;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon ini untuk menyatakan bahwa Pemohon bernama JUNAIDI adalah orang yang sama dengan bernama JUNAIDI TJUNG membutuhkan Penetapan dari Pengadilan guna pengurusan keseragaman data-data diri Pemohon pada dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Bitung ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon diwakili Kuasanya telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan/ mengesahkan bahwa Pemohon bernama JUNAIDI adalah orang yang sama yang bernama JUNAIDI TJUNG;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan/ mengesahkan perihal Pemohon yang bernama JUNAIDI adalah orang yang sama dengan orang yang bernama JUNAIDI TJUNG dan apakah ada alasan yang tepat untuk menyatakan dan mengesahkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang berkaitan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-5 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bekerja di Perusahaan Jaya Bitung Mandiri dan tinggal di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar dahulu Pemohon menggunakan identitas dengan nama JUNAIDI TJUNG sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 7172020101882002 atas nama JUNAIDI TJUNG yang lahir di Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Januari 1988 yang dikeluarkan di Kota Bitung pada tanggal 8 Januari 2013 (bukti surat P-3);

- Bahwa Pemohon sekarang ini menggunakan identitas dengan nama JUNAIDI sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 7172020101882002 atas nama JUNAIDI yang lahir di Pontianak pada tanggal 01 Januari 1988 yang dikeluarkan di Kota Bitung pada tanggal 23 Februari 2018 (bukti surat P-2);
- Bahwa benar Pemohon lahir dengan nama JUNAIDI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 47/1988 tertanggal 17 Juli 1989 (bukti surat P-1);
- Bahwa ketika Pemohon menggunakan nama JUNAIDI TJUNG Pemohon pernah membuat dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) sebagaimana bukti surat (P-5);
- Bahwa Pemohon yang bernama JUNAIDI adalah benar orang yang sama yang bernama JUNAIDI TJUNG;
- Bahwa untuk menyatakan atau mengesahkan bahwa Pemohon bernama JUNAIDI adalah orang yang sama dengan nama JUNAIDI TJUNG membutuhkan Penetapan dari Pengadilan guna pengurusan keseragaman data-data diri Pemohon pada dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat adalah cukup beralasan dan berdasar kepada hukum serta untuk menjamin hak Pemohon untuk menyatakan bahwa Pemohon bernama JUNAIDI adalah orang yang sama yang dahulu bernama JUNAIDI TJUNG agar kemudian data-data/ dokumen tersebut dapat digunakan sebagai jati diri bagi Pemohon yang nantinya akan berhubungan dengan hak-hak maupun kewajiban seseorang, dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah bahwa Pemohon bernama JUNAIDI adalah orang yang sama yang bernama JUNAIDI TJUNG yang lahir pada tanggal 01 Januari 1988 Kutipan Akta Kelahiran No. 47/1988 tertanggal 17 Juli 1989;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JONGKY R. TUMBEL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

JONGKY R. TUMBEL, SH

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 80.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)